



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0063/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 23- 01 - 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 0063/Pdt.G/2014/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2000, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1086/26/III/2000 tanggal 13 Maret 2000 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke Sukabumi tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - a. FIRDA HUSNUL PRIYONO, lahir tanggal 18-5-2001
  - b. ASIFA CAHYA ANGGREAN, lahir tanggal 21-8-2003
  - c. NADIA PAUZIAH, lahir tanggal 16-10-2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2002 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



5. Bahwa penyebabnya dikarenakan:
  - a. Tergugat sering bergonta ganti perempuan dan telah dinikahi secara dibawah tangan hingga membuahkan keturunan dan Penggugat pun kenal dekat dengan perempuan tersebut
  - b. Tergugat sekitar pertengahan tahun 2013 diketahui telah menikah secara resmi di Sagaranten Sukabumi hal itu berdasarkan keterangan dari orang tua Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pertengahan bulan Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya dan kini Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah berjalan satu tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat dan ketiga anaknya tanpa tanggung jawabnya,
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan



dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1). Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor ; 3202326205830003, tanggal 22-01-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1. 2) Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1086/26/III/2000, tanggal 13 Maret 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

- 1 **SAKSI PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama TEDI TARYONO, karena Penggugat saudara seibu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikahnya lebih kurang 14 tahun yang lalu;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 orang orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Surade dan terakhir di Desa Parung Seah di rumah orang tua Penggugat ;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi hanya pernah melihat dan mendengar sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar \_\_\_\_\_ atau \_\_\_\_\_ berselisih dirumahnya;-----
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah dalam rumah tangga sehingga yang menanggung \_\_\_\_\_ kebutuhan \_\_\_\_\_ rumah \_\_\_\_\_ adalah Penggugat ;-----
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama MIA orang Pelabuhanratu dan juga Tergugat jarang pulang dan telah mempunyai anak;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Tergugat adalah sopir namun saksi tidak tahu berapa hasilnya ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2013 yang lalu sampai sekarang sudah tidak saling peduli lagi ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;-----  
-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan dibantu oleh orang tuanya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan atau dinasehati akan tetapi \_\_\_\_\_ tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sekarang tidak sanggup untuk mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----



2 **SAKSI PENGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bernama TEDI, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabandungan Unik Kecamatan Sukabumi;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih akan tetapi yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, sehingga yang bekerja mencari nafkah adalah Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 Penggugat di rumah orang tuanya di Desa Parung Seah Tergugat di rumah di rumah orang tuanya di Bogor dan selama itu pula tidak pernah kumpul dan saling peduli lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan Tidak ada juga harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya ;-----



- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1)





Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, dikarenakan; a. Tergugat sering bergonta ganti perempuan dan telah dinikahi secara dibawah tangan

hingga membuahkan keturunan dan Penggugat pun kenal dekat dengan perempuan tersebut; b. Tergugat sekitar pertengahan tahun 2013 diketahui telah menikah secara resmi di Sagaranten Sukabumi hal itu berdasarkan keterangan dari orang tua Tergugat; dan sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 dan tidak saling peduli lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, serta Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama MIA orang Pelabuhanratu dan yang sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2013, dan sekarang tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lainnya oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

م. اود قرشعلان بياثما امهلىضا قلاز جعونء لا خلاص امهنيدهم قلاطه قلاطه نئان

024

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,





meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR dan pasal 126 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.601.000,- (Enam ratus satu ribu  
rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini SENIN tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan  
dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriya. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua  
Majelis, Drs. H. DARUL PALAH. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis  
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.H.BEBEN BUHORI. sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. DARUL PALAH.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 601.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,



SUPARMAN . S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)